



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa perlu dilaksanakan kegiatan pemberian stimulan pembangunan desa berupa semen dan aspal kepada masyarakat melalui pemerintah desa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur pedoman mengenai pelaksanaan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Lembaga teknis Daerah-daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan selanjutnya disingkat LPMP adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun di desa bersangkutan.
15. Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi verifikasi, pengadaan serta distribusi bantuan ke desa sasaran.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan dan pengkajian kebenaran data terkait dengan pengajuan permohonan bantuan stimulan pembangunan desa.
17. Jalan Lingkungan adalah jalan antar RT dan berada di lingkup padukuhan.
18. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar pedukuhan yang berada di lingkup desa.
19. Bangunan Kelengkapan jalan adalah infrastuktur yang dibangun untuk meningkatkan kondisi jalan, seperti gorong-gorong, talud dan selokan atau saluran air.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Memberikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan dengan Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- (2) Terlaksananya pemberian bantuan stimulan pembangunan desa yang tepat sasaran.
- (3) Tersedianya alternatif kegiatan pemanfaatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa sesuai prioritas dan potensi wilayah masing-masing.

Bagian Ketiga Jenis Bantuan Stimulan Pasal 4

- (1) Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa berupa penyediaan bantuan semen dan aspal.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Bantuan Stimulan

Pasal 5

- (1) Prioritas pemanfaatan bantuan stimulan semen untuk pembangunan infrastruktur jalan dengan cor rabat dan kelengkapan jalan pada jalan lingkungan maupun jalan desa;
- (2) Apabila infrastruktur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah memadai, maka bantuan stimulan semen tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa alternatif kegiatan sebagai berikut :
 - a. untuk desa dengan kondisi wilayah rawan air, bantuan dapat digunakan untuk membangun penampungan air hujan maupun kegiatan lainnya yang dapat mendukung ketersediaan air;
 - b. untuk desa dengan kondisi wilayah rawan longsor, bantuan dapat digunakan untuk membangun talud tebing; dan
 - c. untuk desa dengan kondisi wilayah selain tersebut huruf a dan b, bantuan dapat digunakan untuk rehabilitasi balai padukuhan serta membangun jembatan, sanitasi, drainase, gerbang/gapura pintu masuk wilayah, maupun taman di ruang publik terbuka.
- (3) Setiap orang dilarang untuk memanfaatkan bantuan stimulan semen untuk bangunan selain tersebut pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bantuan stimulan aspal dimanfaatkan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan lingkungan/padukuhan dan jalan desa.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Masyarakat melaksanakan musyawarah di tingkat padukuhan, hasil musyawarah tersebut dirumuskan menjadi sebuah usulan kepada pemerintah desa.
- (2) Materi usulan/musyawarah berpedoman pada RPJMDes.
- (3) Pemerintah Desa bersama LPMD menyusun proposal berdasarkan usulan dari padukuhan untuk 2 (dua) kategori usulan, yang terdiri dari :
 - a. usulan regular untuk masing-masing padukuhan;
 - b. usulan prioritas untuk beberapa padukuhan, dengan ketentuan :
 1. desa dengan jumlah padukuhan paling banyak 5 (lima) mengajukan 1 (satu) lokasi padukuhan prioritas;
 2. desa dengan jumlah padukuhan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) mengajukan 2 (dua) lokasi padukuhan prioritas;
 3. desa dengan jumlah padukuhan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) mengajukan 3 (tiga) lokasi padukuhan prioritas; dan
 4. desa dengan jumlah padukuhan lebih dari 15 (lima belas) mengajukan 4 (empat) lokasi padukuhan prioritas.

Bagian Kedua Proposal

Pasal 7

- (1) Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun dengan ketentuan :
 - a. proposal disusun berdasarkan usulan dari padukuhan, ditandatangani Kepala Desa dan Ketua LPMD serta diketahui oleh Camat.
 - b. proposal dari desa di sampaikan ke SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat selambat-lambatnya pada bulan Oktober untuk permohonan bantuan pada tahun berikutnya.
- (2) Proposal sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. dasar penyusunan;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diharapkan;
 - e. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. pakta integritas yang berisi kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. lampiran-lampiran lain seperti : peta lokasi, foto-foto calon lokasi kegiatan maupun gambar teknis pekerjaan.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 8

- (1) Terhadap proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan verifikasi.

- (2) Verifikasi dilaksanakan oleh Tim lintas SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Verifikasi diselenggarakan di setiap desa sasaran dan dihadiri unsur dari kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Dukuh serta unsur lembaga desa.
- (4) Hasil verifikasi akan digunakan sebagai bahan penetapan lokasi dan alokasi bantuan stimulan.

Bagian Keempat Alokasi Bantuan Stimulan

Pasal 9

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat menyampaikan bantuan stimulan berupa semen dan aspal kepada masyarakat melalui pemerintah desa berdasarkan lokasi dan alokasi bantuan yang telah ditetapkan.
- (2) Penetapan alokasi dan lokasi bantuan stimulan didasarkan pada faktor-faktor antara lain ;
 - a. kondisi/kemampuan anggaran pemerintah daerah tahun bersangkutan;
 - b. kesiapan swadaya masyarakat;
 - c. wilayah padukuhan prioritas;
 - d. kondisi geografis khususnya wilayah perbatasan antar kabupaten maupun provinsi;
 - e. aspek pemerataan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. aspek penghargaan terhadap prestasi dalam rangka program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - g. wilayah prioritas dalam pengembangan potensi unggulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk panitia pengadaan barang dan jasa serta panitia pemeriksa dan penerima barang dan jasa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini melaksanakan pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan semen dan aspal.
- (3) Penyedia barang jasa yang telah ditetapkan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertanggung jawab atas distribusi semen ke seluruh desa sasaran.
- (4) Dalam hal penyampaian bantuan aspal, masyarakat melalui Pemerintah Desa wajib mengambil bantuan tersebut di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan distribusi semen dari desa ke padukuhan serta pembangunan fisik di masing-masing sasaran menjadi tanggung Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya bantuan stimulan oleh masing-masing desa.

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang terkait dengan permasalahan teknis yang muncul di lapangan dan belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat diselesaikan langsung melalui musyawarah mufakat di tingkat Desa.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui camat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menerima bantuan stimulan yang didistribusikan ke masing-masing desa sasaran dengan menandatangani bukti penerimaan bantuan.
- (2) Bukti penerimaan bantuan dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing sebagai dokumen administrasi penyedia barang dan jasa, Pemerintah Desa, Kecamatan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa wajib menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dengan diketahui Camat setempat.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Pemerintah Daerah paling lambat bulan Desember tahun anggaran yang bersangkutan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 3